

Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik *VOS viewer* dan *Literature Review*

Hellen Monica Ghaby Ayu Saputra

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

hellenmonica@gmail.com

Eka Wahyu Hestya Budianto

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

nindy.tetria@gmail.com

Received:

February 24, 2023

1st Revision:

July 10, 2023

Published:

June 30, 2023

Abstract

This study aims to determine the development of research around Sharia Financial Services Cooperative. The research was conducted from 2009 to 2022, by searching national journals indexed by Sinta via the Garuda website, with the keyword "Sharia Financial Services Cooperative". Based on the search results, there were 142 research articles, then inputted into the VOSviewer application and analyzed descriptively through a literature review study. The results showed that the number of publications had increased significantly every year. Furthermore, based on the results detected using the VOSviewer application, research related to Sharia Financial Services Cooperative is divided into 5 clusters and 93 items. Meanwhile, based on the results of a literature review study, there are 6 main themes related to Sharia Financial Services Cooperative.

Keywords: *Sharia Financial Services Cooperative, Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta perkembangan penelitian seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Penelitian dilakukan dari tahun 2009 hingga 2022 dengan melakukan penelusuran pada jurnal nasional terindeks Sinta melalui *website* Garuda, dengan kata kunci "Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)". Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat 142 artikel penelitian, kemudian diinput ke

dalam aplikasi *VOSviewer* dan dianalisis secara deskriptif melalui studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah publikasi mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Dan berdasarkan hasil pemetaan menggunakan aplikasi *VOSviewer*, penelitian seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terbagi menjadi 5 kluster dan 93 item. Sedangkan berdasarkan hasil studi *literature review*, terdapat 6 tema utama seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Kata kunci: Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Bibliometrik, *VOSviewer*, *Literature Review*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang sangat cepat di berbagai negara maju dan berkembang membutuhkan lembaga keuangan, seperti bank, sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan. Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Pada saat ini, mulai banyak lembaga keuangan yang beroperasi secara berbeda dari bank konvensional, salah satunya adalah koperasi syariah. Koperasi syariah tidak memungut bunga dan tidak membebani nasabah, tetapi menerima bagi hasil sesuai dengan akad yang disepakati. Usaha mikro kadang mengalami kesulitan dalam mengumpulkan modal usaha dan investasi. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) hadir sebagai lembaga peminjaman dana melalui penghimpunan dana secara bergulir bagi anggota koperasinya, yaitu usaha mikro. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang bergerak di bidang keuangan dengan prinsip-prinsip syariah (Rahayu, 2021).

Pada penelitian sebelumnya, sebelum adanya KJKS, masyarakat kelas menengah ke bawah seringkali harus meminjam uang kepada rentenir atau lembaga simpan pinjam konvensional dengan bunga yang tinggi untuk menambah modal usaha kecil. Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) kemudian menciptakan KJKS-BMT sebagai solusi inovatif untuk masalah tersebut (Karyadiputra, 2016). Penelitian terkait KJKS juga telah banyak dilakukan di berbagai lembaga dan perusahaan di berbagai daerah. Selain prinsip tolong-menolong, ada prinsip lain yang harus dipegang dalam sistem operasional KJKS, yaitu berdasarkan syariah Islam. Sistem ini melarang pengumpulan atau peminjaman uang dengan tambahan bunga (riba), seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis yang menyatakan bahwa riba adalah haram (Anwari Wahyuni, 2018). Di Indonesia, KJKS pertama kali muncul pada tahun 1992 dan telah mengalami perkembangan yang cukup pesat sejak saat itu. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia, jumlah KJKS di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, terdapat sekitar 1.767 KJKS di seluruh Indonesia, sedangkan pada tahun 2020, jumlah KJKS telah mencapai 3.852 unit (Mundir, 2016). Perkembangan ini sejalan dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan keuangan syariah yang dianggap lebih beretika dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, pemerintah juga turut mendorong pengembangan KJKS melalui kebijakan yang menguntungkan bagi koperasi (Sukmaningrum, 2020). Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia meluncurkan program Gerakan Koperasi Baru (GKB) yang bertujuan untuk meningkatkan peran

koperasi dalam perekonomian nasional. Salah satu fokus dari program ini adalah pengembangan koperasi syariah, termasuk KJKS. Pemerintah juga memberikan berbagai insentif dan dukungan kelembagaan bagi KJKS, seperti peningkatan akses terhadap pembiayaan dan perluasan jaringan koperasi. Dengan dukungan pemerintah dan meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, perkembangan KJKS di Indonesia masih terus berlanjut dan diharapkan akan terus tumbuh ke depannya (Pambudi, 2022).

Berdasarkan hasil penelusuran melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital), terdapat 145 penelitian tentang KJKS di Indonesia hingga tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemetaan perkembangan penelitian tentang KJKS di Indonesia dengan menggunakan metode studi bibliometrik *VOSviewer* serta kajian *literature review*.

2. KAJIAN LITERATUR

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. KJKS berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi umat, baik sebagai lembaga keuangan maupun lembaga sosial. KJKS menyediakan berbagai layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tabungan syariah, investasi syariah, dan asuransi syariah. KJKS juga memastikan bahwa seluruh kegiatan usahanya dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai dengan hukum Islam. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis koperasi, KJKS juga menerapkan prinsip kebersamaan dan kemandirian, di mana anggota koperasi berperan aktif dalam mengelola dan memperoleh manfaat dari kegiatan usaha KJKS. KJKS juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Indriani Shoimatul, 2020).

Studi bibliometrik merupakan metode penelitian yang menggunakan analisis bibliografi dan literatur untuk mengukur dan mengevaluasi dampak, produktivitas, serta hubungan antara karya ilmiah dan penulisnya. Metode ini dapat digunakan untuk mengamati tren dalam publikasi ilmiah, mengidentifikasi kolaborasi antar peneliti, mengukur tingkat pengaruh dan kutipan suatu karya, serta menganalisis struktur jaringan dalam literatur ilmiah (Dubyna et al., 2022). Salah satu perangkat lunak yang sering digunakan dalam studi bibliometrik adalah *VOSviewer*. Perangkat lunak ini membantu para peneliti dalam menganalisis dan memvisualisasikan data bibliografi seperti kutipan, afiliasi penulis, dan kata kunci. Dengan *VOSviewer*, peneliti dapat membuat peta jaringan ilmiah yang memperlihatkan koneksi antara elemen-elemen dalam dataset bibliografi. Visualisasi tersebut membantu dalam mengidentifikasi pola, kluster, dan tren yang relevan dalam literatur ilmiah. Pengguna dapat membangun peta jaringan berdasarkan kata kunci, penulis, atau institusi, dan melihat hubungan antara elemen-elemen tersebut secara visual dan intuitif. Dengan *VOSviewer*, pengguna dapat mengenali kluster penelitian yang berdekatan, menyoroti penulis yang paling berpengaruh, melihat jaringan kolaborasi antara peneliti, serta menganalisis perubahan seiring waktu. Selain itu, *VOSviewer* juga menyediakan berbagai metrik bibliometrik seperti jumlah kutipan, *h-index*, atau frekuensi kata kunci tertentu dalam dataset (van Eck NJ, 2022).

Studi *literature review* adalah proses penelitian yang sistematis dan komprehensif terhadap literatur yang relevan yang telah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan

utama dari studi *literature review* adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para ahli dalam bidang tersebut. Dalam studi *literature review*, peneliti akan mencari, membaca, dan menganalisis berbagai sumber informasi seperti jurnal ilmiah, buku, tesis, disertasi, konferensi, dan publikasi lainnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Mereka akan mengumpulkan dan mengevaluasi data dari literatur tersebut, seperti temuan penelitian, metodologi yang digunakan, dan kesimpulan yang dicapai (El-Halaby et al., 2021).

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini populasi adalah daerah yang tergeneralisasikan dan meliputi objek maupun subjek yang memiliki kuantitas serta karakter tertentu yang ditentukan oleh peneliti agar dikaji serta diambil kesimpulan. Populasi tidak sekadar seseorang saja, melainkan bisa meliputi objek atau benda lainnya. Populasi pun tidak hanya kuantitas saja, tetapi populasi meliputi karakter ataupun sifat yang terdapat pada objek populasi. Pada kajian ini peneliti menggunakan para santri di pondok pesantren Al-Asror Semarang sebagai objek penelitian. Populasi pada kajian ini diperoleh dari pondok pesantren Al-Asror Semarang yang berjumlah 600 orang santri.

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan *mix-method* yang menggabungkan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif digunakan dalam studi bibliometrik, sedangkan metode kualitatif digunakan dalam studi *literature review*. Fokus penelitian ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari artikel publikasi ilmiah tentang KJKS yang berasal dari jurnal nasional dan terakreditasi. Sumber data diperoleh dari *website* Garuda (Garba Rujukan Digital). Alat analisis data yang digunakan meliputi *Microsoft Excel*, *Mendeley Desktop*, *VOSviewer*, dan *Perish*.

Teknik pengumpulan data terdiri dari beberapa langkah, yaitu: (1) Mengunjungi *website* Garuda dan menggunakan *software Perish* untuk mencari judul-judul jurnal yang relevan dengan kata kunci "KJKS" dan "Koperasi Jasa Keuangan Syariah" dalam rentang waktu dari tahun 2009 hingga 2022; (2) Data judul-judul jurnal dikumpulkan dalam *Microsoft Excel* dan kemudian diidentifikasi judul-judul yang duplikat; (3) *File RIS (Research Information Systems)* dan *PDF (Portable Document Format)* dari jurnal-jurnal yang terkumpul diunduh; dan (4) *File* data RIS dimasukkan ke dalam *software Mendeley Desktop*.

Teknik analisis data meliputi beberapa langkah, yaitu: (1) memetakan *file* data RIS dianalisis dan dikelompokkan berdasarkan tahun, penulis, dan penerbit menggunakan *Mendeley Desktop*; (2) memetakan visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah dilakukan menggunakan *software VOSviewer*, dengan memperhatikan jumlah kluster dan itemnya. (3) memetakan topik, metode, temuan penelitian, dan ruang kosong penelitian berdasarkan studi *literature review* (Budianto, 2022).

1. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Hasil

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Hasil penelusuran publikasi ilmiah seputar KJKS dari tahun 2009 hingga 2022 menunjukkan adanya penurunan publikasi, terutama pada tahun 2021, yaitu sebanyak 7 artikel.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar KJKS berdasarkan tahun

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi
2009	1	2014	21	2019	20
2010	0	2015	13	2020	16
2011	1	2016	11	2021	9
2012	6	2017	14	2022	4
2013	11	2018	15		
Jumlah 142					

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pada tabel 2, terdapat 115 lembaga/afiliasi yang berkaitan dengan KJKS. Jurnal Ekonomi merupakan penerbit jurnal terbanyak yang mempublikasikan hasil penelitian seputar KJKS, dengan jumlah 19 artikel. Sementara itu, Jurnal BISNIS mencapai 16 artikel.

Tabel 2. Peringkat institusi dan jurnal penerbit publikasi ilmiah seputar KJKS

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
Jurnal Ekonomi	19
BISNIS	16
Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah	5
Jurnal Penelitian	4
Akuntansi dan Manajemen, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam, El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (Kiafe)	3
Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif, Al-Muzara'ah, Ensiklopedia of Journal, IQTISHADUNA, Islamic Economics Journal, Jurnal ilmiah Mahasiswa FEB, Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah	2


Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Peneliti paling produktif seputar KJKS adalah Eni Noor Fitriana, Kevry Ramadany, Dewi Sartika, Ady Wena Pramudya Sukmaningrum, dan Puji Sucia, masing-masing menulis sebanyak 2 artikel jurnal. Sementara peneliti lain hanya menulis 1 artikel jurnal.

Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menggunakan Studi Bibliometrik VOSViewer

Hasil penelusuran artikel pada *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) diekspor dalam format RIS (*Research Information Systems*), diinput dan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak *VOSviewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar KJKS



Sumber: Data diolah, *software VOSViewer 1.6.18*.

Hasil visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar KJKS pada Lembaga Keuangan Syariah terbagi menjadi 5 kluster dan 93 topik. Hasilnya adalah sebagai berikut:

- Kluster 1. Warna merah terdiri dari 27 topik, yaitu: *approach, principle, accordance, activity, system, quality, sharia, abstrak, analisis, investment, product, kinship, agreement, contract, existence, community, aspect, question, indonesia, period, role, question, cooperative, regulation, agreement, data analysis.*
- Kluster 2. Warna hijau terdiri dari 16 topik, yaitu: *research, service, technique, performance, central java, customer satisfaction, effect, influence, t test, keywords service quality, respondent, company, saving, amount, significant effect, respondent.*
- Kluster 3. Warna biru terdiri dari 22 topik, yaitu: *data, kjks, customer, liquidity, person, capital, loan, provision, ability, person, business, development, need, data, time, aplication, venture capital, sistem, process, condition, information, capital.*
- Kluster 4. Warna kuning terdiri dari 17 topik, yaitu: *interview, observation, primary data, research, solution, case, documentation, management, factor, implementation, lack, manager effort, research, asesment, primary data, secondary data, analysis technique, impact, sharia financial services coop.*
- Kluster 5. Warna ungu terdiri dari 11 topik, yaitu: *study, analysis, financing, bmt, party, effort, financing, organization, data collection technique, data analysis technique, murabahah.*

Pemetaan Topik Penelitian seputar Permasalahan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menggunakan Studi *Literature Review*

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, terdapat 15 permasalahan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah/KJKS, yaitu:

Pertama, prosedur dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Berikut adalah prosedur dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KJKS: (1) KJKS harus melakukan identifikasi masalah pada pembiayaan bermasalah yang terjadi, dilakukan untuk mengetahui jenis masalah yang terjadi dan penyebabnya; (2) KJKS harus menghubungi anggota yang memiliki pembiayaan bermasalah, dan memberikan solusi dan penjelasan terkait masalah yang terjadi serta membicarakan cara penyelesaiannya; (3) KJKS harus melakukan musyawarah dengan anggota yang memiliki pembiayaan bermasalah untuk mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak, misalnya, dapat dibicarakan penjadwalan ulang pembayaran angsuran atau restrukturisasi pembiayaan; (4) Apabila musyawarah tidak menghasilkan solusi, maka KJKS dapat melakukan penyelesaian melalui jalur hukum, yang dapat dilakukan apabila anggota tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah pembiayaan bermasalah; (5) KJKS harus melakukan tindakan pencegahan agar masalah pembiayaan bermasalah tidak terjadi lagi di masa depan, yang mana salah satu tindakan pencegahan adalah dengan melakukan evaluasi kredit secara lebih teliti sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota; dan (6) KJKS harus melaporkan pembiayaan bermasalah pada otoritas yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK Syariah) dan Badan Pengawas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (BPKS). Hal ini dilakukan agar masalah dapat diatasi dengan cepat dan tepat.

Kedua, analisis kompetitor Lembaga Keuangan Syariah. Untuk melakukan analisis kompetitor Lembaga Keuangan Syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

- (1) Identifikasi pesaing. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi pesaing yang menjadi target perbandingan. Dalam hal ini, Anda harus mengidentifikasi KJKS yang sejenis dengan Lembaga Keuangan Syariah yang ingin Anda analisis. Setelah mengidentifikasi pesaing, Anda dapat memperoleh informasi tentang produk, layanan, dan strategi yang mereka gunakan untuk bersaing dengan Lembaga Keuangan Syariah.
- (2) Identifikasi kekuatan dan kelemahan. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Lembaga Keuangan Syariah dan pesaing yang dipilih. Kekuatan dan kelemahan dapat berkaitan dengan produk, layanan, operasi, pemasaran, dan lain-lain. Dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing lembaga keuangan, Anda dapat mengetahui di mana Lembaga Keuangan Syariah memiliki keunggulan atau kelemahan dalam bersaing dengan pesaing.
- (3) Analisis pasar. Langkah berikutnya adalah melakukan analisis pasar untuk memperoleh informasi tentang kondisi pasar, peluang, dan ancaman yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah dan pesaing. Anda dapat menggunakan data pasar yang diperoleh dari sumber pihak ketiga seperti lembaga riset pasar atau media terkait.
- (4) Evaluasi strategi pesaing. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi strategi pesaing yang telah diidentifikasi. Evaluasi ini dapat membantu Anda memahami strategi apa yang digunakan oleh pesaing, apakah itu strategi produk, pemasaran, distribusi, atau lainnya. Anda juga dapat mengetahui bagaimana pesaing merespon kondisi pasar dan bagaimana mereka mengubah strategi mereka dalam merespon perubahan di pasar.
- (5) Identifikasi peluang dan ancaman. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Anda dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah. Peluang

dapat terkait dengan pertumbuhan pasar, perubahan perilaku konsumen, atau kebijakan pemerintah yang menguntungkan. Sementara ancaman dapat terkait dengan persaingan yang ketat, perubahan kebijakan pemerintah yang merugikan, atau perubahan perilaku konsumen.

- (6) Rencana aksi. Langkah terakhir adalah membuat rencana aksi berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan. Rencana aksi ini dapat berupa pengembangan produk atau layanan baru, peningkatan pemasaran atau promosi, atau peningkatan efisiensi operasi. Rencana aksi harus dirancang untuk memperkuat keunggulan Lembaga Keuangan Syariah dan mengatasi kelemahan, sambil tetap memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman yang dihadapi di pasar.

Ketiga, asuransi jiwa syariah. Asuransi jiwa syariah dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) memiliki kaitan yang erat karena keduanya merupakan lembaga keuangan syariah yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Asuransi jiwa syariah adalah jenis asuransi yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak ada unsur riba (bunga), spekulasi, atau gharar (ketidakpastian). Asuransi jiwa syariah menawarkan perlindungan finansial kepada peserta dalam hal terjadi risiko kematian, kecacatan, atau sakit yang dapat mempengaruhi penghasilan dan kondisi finansial mereka. Sementara itu, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang bergerak di bidang keuangan syariah dan memberikan layanan keuangan kepada anggotanya. KJKS bertujuan untuk mempromosikan praktik keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak memperbolehkan riba, tidak melakukan spekulasi, dan tidak mengambil risiko yang tidak jelas. Kaitan antara asuransi jiwa syariah dan KJKS adalah bahwa KJKS dapat menyediakan layanan asuransi jiwa syariah kepada anggotanya sebagai salah satu bentuk layanan keuangan yang mereka tawarkan. Dalam hal ini, KJKS bertindak sebagai perantara antara peserta dan perusahaan asuransi jiwa syariah. Dalam prakteknya, KJKS dapat menawarkan asuransi jiwa syariah dengan premi yang lebih rendah dibandingkan dengan produk asuransi jiwa konvensional. Hal ini karena dalam asuransi jiwa syariah, peserta berkontribusi ke dalam dana investasi syariah yang diinvestasikan secara halal. Hasil investasi tersebut dapat digunakan untuk membayar klaim atau dapat dikembalikan kepada peserta dalam bentuk nilai tunai.

Keempat, takaful family. Salah satu produk yang ditawarkan oleh KJKS adalah takaful family, yaitu program asuransi syariah yang melindungi keluarga dari risiko keuangan yang tidak terduga seperti kematian, cacat tetap, atau sakit kritis. Takaful family melibatkan para peserta yang membayar premi secara berkala, dan jika salah satu dari mereka mengalami risiko yang dilindungi, maka manfaat takaful akan dibayarkan kepada keluarga peserta yang terkena risiko. Dalam konteks ini, KJKS bertindak sebagai penyedia program takaful family yang ditawarkan kepada anggotanya. Dengan demikian, KJKS menjadi sarana untuk mengakses produk takaful family yang amanah dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, kerjasama antara KJKS dan perusahaan takaful menjadi penting untuk memastikan program takaful family yang ditawarkan oleh KJKS memenuhi persyaratan syariah dan memberikan manfaat yang optimal bagi anggotanya.

Kelima, pinjaman modal yang diterima KJKS dari Bank Syariah. Salah satu bentuk layanan keuangan yang disediakan oleh KJKS adalah pinjaman modal bagi usaha mikro dan kecil. Apabila KJKS membutuhkan dana untuk memberikan pinjaman modal kepada nasabahnya, maka salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan adalah Bank Syariah. Berikut adalah beberapa langkah

yang biasanya dilakukan dalam proses penerimaan pinjaman modal KJKS dari Bank Syariah: (1) Permintaan Pinjaman Modal, yaitu KJKS mengajukan permohonan pinjaman modal ke Bank Syariah. Permohonan ini harus memuat rincian jumlah pinjaman, tujuan penggunaan, jangka waktu pinjaman, dan jaminan yang akan diberikan. (2) Analisis Kelayakan, yaitu Bank Syariah melakukan analisis kelayakan terhadap permohonan pinjaman modal yang diajukan oleh KJKS. Analisis kelayakan meliputi analisis terhadap kinerja keuangan KJKS, kelengkapan dokumen permohonan, serta kemampuan KJKS untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. (3) Penawaran Pinjaman, yaitu setelah analisis kelayakan dilakukan, Bank Syariah memberikan penawaran pinjaman kepada KJKS. Penawaran ini harus memuat rincian suku bunga, biaya administrasi, jangka waktu pinjaman, dan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh KJKS. (4) Penandatanganan Perjanjian Pinjaman, yaitu jika KJKS setuju dengan penawaran pinjaman yang diberikan oleh Bank Syariah, maka kedua belah pihak akan menandatangani perjanjian pinjaman. Perjanjian ini akan memuat rincian jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, suku bunga, jaminan yang diberikan, dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi oleh KJKS. (5) Pencairan Pinjaman, yaitu setelah perjanjian pinjaman ditandatangani, Bank Syariah akan mencairkan pinjaman kepada KJKS. Jumlah pinjaman akan disesuaikan dengan kesepakatan dalam perjanjian, dan akan ditransfer ke rekening KJKS. (6) Pembayaran Pinjaman, yaitu KJKS harus membayar cicilan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian. Jika KJKS tidak dapat membayar cicilan pinjaman tepat waktu, maka KJKS akan dikenakan denda atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Keenam, eksistensi dan peran KJKS. KJKS memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi umat, khususnya di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Eksistensi KJKS sendiri sangat penting karena sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan keuangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem ekonomi syariah, terdapat prinsip-prinsip yang harus diikuti, seperti tidak adanya bunga dalam transaksi keuangan, tidak adanya spekulasi, dan tidak boleh berdasarkan keuntungan semata. KJKS menjadi lembaga yang menjembatani antara prinsip-prinsip syariah tersebut dengan kebutuhan keuangan anggotanya. Peran KJKS sendiri sangat penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal atau kurang berkembang. KJKS dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya untuk memulai usaha, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat sekitar. KJKS juga dapat memberikan edukasi keuangan kepada anggotanya, sehingga dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan benar.

Ketujuh, manajemen risiko pembiayaan Mudharabah. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh KJKS dalam manajemen risiko pembiayaan Mudharabah: (1) Evaluasi Risiko, yaitu KJKS harus mengidentifikasi risiko yang terkait dengan pembiayaan Mudharabah, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional. KJKS harus mengukur dan mengevaluasi tingkat risiko tersebut untuk mengambil tindakan yang tepat dalam mengelolanya. (2) Penetapan Kebijakan dan Prosedur, yaitu KJKS perlu menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas dalam melakukan pembiayaan Mudharabah. Hal ini mencakup tata cara pengelolaan dana, persyaratan calon debitur, pengendalian risiko, dan tata cara penagihan. (3) Pemilihan Debitur yang Tepat, yaitu KJKS harus memilih calon debitur yang tepat dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat

membantu mengurangi risiko kredit dan memperkuat kemampuan calon debitur untuk membayar kembali pembiayaan Mudharabah. (4) Penilaian Kelayakan Pembiayaan, yaitu KJKS perlu melakukan penilaian kelayakan pembiayaan dengan seksama sebelum memberikan pembiayaan Mudharabah. Hal ini meliputi analisis kelayakan usaha, kemampuan menghasilkan keuntungan, dan kemampuan membayar kembali pembiayaan. (5) Pengendalian Risiko Kredit, yaitu KJKS perlu melakukan pengendalian risiko kredit dengan mengelola jumlah pembiayaan yang diberikan dan memonitor pembayaran kembali pembiayaan secara teratur. (6) Diversifikasi Portofolio Pembiayaan, yaitu KJKS perlu melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan untuk mengurangi risiko kredit dan memperkuat posisi keuangan. Hal ini dilakukan dengan menyebar risiko pada berbagai sektor usaha yang berbeda. (7) Manajemen Likuiditas, yaitu KJKS perlu melakukan manajemen likuiditas dengan memperhitungkan kebutuhan dana jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko likuiditas dan memastikan kelancaran operasional KJKS. (8) Pengawasan dan Monitoring, yaitu KJKS perlu melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala terhadap pembiayaan Mudharabah yang telah diberikan. Hal ini mencakup pemantauan terhadap pembayaran kembali pembiayaan, pengelolaan dana, dan pelaporan keuangan.

Kedelapan, penerapan akad Hawalah pada pembiayaan bermasalah. Penerapan akad Hawalah pada pembiayaan bermasalah di KJKS dapat dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain:

- (1) Identifikasi pembiayaan bermasalah. KJKS perlu melakukan identifikasi terhadap pembiayaan yang bermasalah terlebih dahulu sebelum dapat diterapkan akad Hawalah. Pembiayaan yang dianggap bermasalah adalah pembiayaan yang telah melewati batas waktu pembayaran, memiliki risiko gagal bayar yang tinggi, atau pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah yang memiliki riwayat kredit buruk.
- (2) Kesepakatan antara KJKS dan nasabah. Setelah pembiayaan bermasalah teridentifikasi, KJKS dan nasabah dapat melakukan kesepakatan untuk mengalihkan hutang tersebut melalui akad Hawalah. Dalam kesepakatan ini, KJKS dan nasabah harus menentukan pihak yang akan menjadi penerima hutang atau piutang (*muqayyid*), jumlah hutang yang akan dialihkan, serta jangka waktu pengalihan hutang.
- (3) Pelaksanaan akad Hawalah. Setelah kesepakatan dibuat, KJKS dapat melaksanakan akad Hawalah dengan melakukan transfer hutang secara tertulis atau lisan kepada pihak yang telah disepakati sebagai *muqayyid*. KJKS dapat menyerahkan dokumen perjanjian pembiayaan dan menyerahkan hak klaim atas hutang tersebut kepada *muqayyid*.
- (4) Pelunasan hutang. Setelah hutang dialihkan kepada *muqayyid*, nasabah dapat melunasi hutangnya kepada *muqayyid* sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. *Muqayyid* akan menerima pembayaran dari nasabah dan memberikan konfirmasi pembayaran kepada KJKS.

Kesembilan, wanprestasi anggota dalam perjanjian pinjam meminjam. Berikut ini adalah beberapa kemungkinan konsekuensi hukum yang dapat terjadi jika seorang anggota KJKS melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam: (1) Denda, yaitu jika seorang anggota KJKS melanggar syarat dan ketentuan dalam perjanjian pinjam meminjam, ia dapat dikenakan denda. Besarnya denda biasanya ditentukan oleh KJKS dalam perjanjian pinjam meminjam, dan dapat bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. (2) Penghentian pinjaman, yaitu KJKS berhak untuk menghentikan pinjaman jika anggota melakukan wanprestasi. Dalam hal ini, anggota

harus segera melunasi seluruh kewajibannya, termasuk bunga, denda dan biaya lainnya. (3) Pemblokiran akun, yaitu KJKS berhak untuk memblokir akun anggota jika ia melakukan wanprestasi. Hal ini berarti anggota tidak dapat melakukan transaksi lain dengan KJKS sampai ia melunasi seluruh kewajibannya. (4) Tuntutan hukum, yaitu jika anggota tidak segera melunasi kewajibannya, KJKS berhak untuk menuntut anggota secara hukum. KJKS dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menagih hutang anggota. (5) Pembatasan akses, yaitu jika anggota melanggar perjanjian pinjam meminjam, KJKS dapat membatasi akses anggota pada produk-produk dan layanan-layanan yang disediakan oleh KJKS.

Kesepuluh, penanganan pembiayaan Murabahah bermasalah. Berikut adalah beberapa langkah penanganan pembiayaan Murabahah bermasalah pada KJKS:

- (1) Evaluasi Awal. KJKS harus melakukan evaluasi awal terhadap pembiayaan Murabahah yang bermasalah, yaitu dengan memeriksa penyebab dan tingkat keparahan masalah. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembiayaan tersebut masih dapat diselesaikan ataukah sudah membutuhkan penyelesaian lebih lanjut.
- (2) Kontak dengan Peminjam. Setelah mengetahui penyebab masalah, KJKS harus segera menghubungi peminjam untuk membicarakan solusi penyelesaiannya. Dalam hal ini, KJKS dapat memberikan beberapa opsi seperti restrukturisasi atau perpanjangan waktu pembayaran.
- (3) Restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan opsi yang dapat dilakukan oleh KJKS untuk menyelesaikan pembiayaan Murabahah bermasalah. Restrukturisasi dilakukan dengan mengubah syarat dan ketentuan pembiayaan, sehingga peminjam dapat membayar kembali sesuai dengan kemampuannya.
- (4) Perpanjangan Waktu Pembayaran. Perpanjangan waktu pembayaran juga dapat dilakukan oleh KJKS sebagai opsi untuk menyelesaikan pembiayaan Murabahah bermasalah. Dalam hal ini, KJKS memberikan waktu tambahan bagi peminjam untuk membayar kembali pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.
- (5) Penyelesaian Melalui Pengadilan. Jika upaya restrukturisasi atau perpanjangan waktu pembayaran tidak berhasil menyelesaikan pembiayaan Murabahah bermasalah, KJKS dapat mengambil langkah penyelesaian melalui pengadilan. Dalam hal ini, KJKS dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dengan peminjam.
- (6) Jual-Beli Kembali (*Buy-Back*). Jika seluruh upaya penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah tidak berhasil, KJKS dapat melakukan jual-beli kembali (*buy-back*) atas barang yang menjadi objek pembiayaan. Dalam hal ini, KJKS membeli kembali barang dari peminjam dan menjual kembali barang tersebut untuk mengurangi kerugian finansial yang ditimbulkan.

Kesebelas, risiko gagal bayar pada pembiayaan Mudharabah. Risiko gagal bayar pada pembiayaan Mudharabah pada KJKS dapat terjadi karena beberapa faktor seperti: (1) Kinerja bisnis buruk: Jika bisnis nasabah tidak berjalan dengan baik dan mengalami kerugian yang signifikan, maka kemungkinan besar nasabah akan kesulitan untuk membayar kembali dana yang telah dipinjam. Hal ini dapat menyebabkan risiko gagal bayar pada pembiayaan Mudharabah. (2) Tidak mematuhi aturan: Nasabah yang tidak mematuhi aturan dalam perjanjian Mudharabah seperti tidak menggunakan dana sesuai dengan tujuan pembiayaan atau tidak membayar kembali dana pada waktu yang telah ditentukan, dapat menyebabkan risiko gagal bayar pada pembiayaan tersebut. (3) Faktor eksternal: Faktor eksternal

seperti kondisi ekonomi yang buruk, bencana alam, atau perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar kembali dana yang telah dipinjam. Hal ini juga dapat menyebabkan risiko gagal bayar pada pembiayaan Mudharabah. Untuk mengurangi risiko gagal bayar pada pembiayaan Mudharabah, KJKS dapat melakukan beberapa tindakan seperti: (1) Melakukan analisis risiko kredit secara cermat sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah; (2) Memiliki mekanisme pemantauan dan pengawasan yang efektif terhadap kinerja bisnis nasabah dan penggunaan dana yang dipinjam; (3) Memberikan pembiayaan hanya kepada nasabah yang memiliki kinerja bisnis yang baik dan terbukti mampu membayar kembali dana yang telah dipinjam; (4) Melakukan diversifikasi risiko dengan memberikan pembiayaan pada beberapa sektor bisnis yang berbeda; (5) Menetapkan suku bunga yang wajar dan adil untuk mencegah nasabah mengalami kesulitan membayar kembali dana yang telah dipinjam; dan (6) Memiliki perjanjian yang jelas dan tegas tentang kewajiban nasabah dalam membayar kembali dana yang telah dipinjam.

Kedua belas, pengaruh anjuran pemerintah terhadap penguatan kelembagaan KJKS. Hal ini disebabkan karena pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan arahan, aturan, dan dukungan dalam berbagai bentuk kepada lembaga keuangan seperti KJKS. Salah satu bentuk anjuran pemerintah yang dapat mempengaruhi kelembagaan KJKS adalah kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur KJKS. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas dan terperinci, KJKS diharapkan dapat memperoleh kepastian hukum dan dapat beroperasi secara efektif. Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal dan non-fiskal kepada KJKS yang memenuhi kriteria tertentu, seperti pajak yang lebih rendah atau subsidi bunga pinjaman. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan dukungan finansial dan teknis kepada KJKS melalui program-program bantuan yang disediakan. Program bantuan ini dapat membantu KJKS dalam memperkuat kelembagaannya, seperti pelatihan manajemen, pengembangan produk dan jasa, atau pemberian modal usaha. Dalam hal ini, anjuran pemerintah yang terkait dengan dukungan finansial dan teknis dapat membantu KJKS untuk memperkuat kelembagaannya dan meningkatkan daya saingnya di pasar. Dukungan pemerintah juga dapat membantu meningkatkan kinerja KJKS dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, terutama mereka yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional.

Ketiga belas, perbandingannya dengan Koperasi Simpan Pinjam/KSP. Secara umum, KJKS memiliki beberapa perbedaan dengan KSP: (1) Prinsip Syariah, yaitu KJKS beroperasi dengan prinsip syariah, yang mengikuti aturan-aturan dalam Islam seperti larangan riba (bunga), spekulasi, dan perjudian. Sedangkan KSP tidak mengikuti prinsip syariah. (2) Produk dan Layanan, yaitu KJKS menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan lain-lain. Sedangkan KSP memberikan layanan pinjaman dengan bunga dan jaminan yang biasa. (3) Keanggotaan, yaitu KJKS dibatasi hanya untuk umat Islam dan orang-orang yang setuju untuk mengikuti prinsip syariah. Sedangkan KSP terbuka untuk semua orang tanpa memandang agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. (4) Pengawasan, yaitu KJKS diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK Syariah), sedangkan KSP diawasi oleh Badan Pengawas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (BPKP). (5) Modal dan Keuntungan, yaitu KJKS menggunakan sistem bagi hasil, di mana keuntungan dibagi antara anggota dan koperasi. Sedangkan KSP menggunakan sistem bunga, di mana keuntungan diperoleh dari selisih antara bunga yang diberikan kepada peminjam dan bunga yang diperoleh dari simpanan.

Keempat belas, tinjauan yuridis terhadap pemberian pinjaman. Secara yuridis, pemberian pinjaman pada KJKS diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No. 19/1/PBI/2017 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kedua peraturan tersebut memberikan dasar hukum yang mengatur mengenai pemberian pinjaman pada KJKS. Berikut ini adalah beberapa tinjauan yuridis terhadap pemberian pinjaman pada KJKS:

- (1) Persyaratan Pemberian Pinjaman. KJKS harus memastikan bahwa pemberian pinjaman dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini termasuk memastikan bahwa penerima pinjaman telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, seperti memiliki jaminan atau agunan yang cukup serta memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman tersebut. KJKS juga harus memastikan bahwa pemberian pinjaman tersebut tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.
- (2) Prinsip Syariah. Pemberian pinjaman pada KJKS harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam peraturan perbankan syariah. KJKS harus memastikan bahwa pemberian pinjaman tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama.
- (3) Pengaturan Kredit. Kredit yang diberikan oleh KJKS harus diatur secara cermat dan teratur. KJKS harus memastikan bahwa proses pemberian kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti peraturan Bank Indonesia tentang kredit.
- (4) Penanganan Kredit Bermasalah. Jika terjadi masalah dalam pengembalian kredit, KJKS harus mengambil tindakan yang tepat dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. KJKS harus memastikan bahwa penanganan kredit bermasalah dilakukan secara profesional dan efektif.

Kelima belas, tinjauan yuridis terhadap perubahan bentuk dari BMT menjadi Badan Hukum KJKS. BMT atau Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi di Indonesia dengan tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat kecil dengan memberikan akses keuangan yang terjangkau. Sementara itu, KJKS atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah badan hukum yang memiliki fungsi yang sama dengan BMT, yaitu memberikan akses keuangan kepada masyarakat kecil dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Dalam melakukan perubahan bentuk dari BMT menjadi KJKS, maka diperlukan beberapa langkah hukum yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis, perubahan bentuk dari BMT menjadi KJKS harus dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Beberapa langkah hukum yang harus dilakukan dalam perubahan bentuk BMT menjadi KJKS adalah sebagai berikut:

- (1) Pemenuhan syarat-syarat pembentukan KJKS. Dalam melakukan perubahan bentuk dari BMT menjadi KJKS, BMT harus memenuhi syarat-syarat pembentukan KJKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah memiliki modal dasar minimal, memiliki keanggotaan yang memadai, memiliki pengurus yang memadai, dan lain sebagainya.

- (2) Penetapan akta perubahan bentuk. Setelah BMT memenuhi syarat-syarat pembentukan KJKS, maka dilakukan penetapan akta perubahan bentuk oleh notaris yang berwenang. Dalam akta perubahan bentuk ini akan diatur mengenai perubahan bentuk dari BMT menjadi KJKS, termasuk di dalamnya adalah nama, tujuan, dan modal dasar dari KJKS.
- (3) Pengajuan permohonan perubahan bentuk. Setelah memiliki akta perubahan bentuk, selanjutnya KJKS harus mengajukan permohonan perubahan bentuk ke Kementerian Koperasi dan UKM. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti akta perubahan bentuk, surat keterangan domisili, dan surat keterangan badan hukum.
- (4) Pendaftaran KJKS. Setelah permohonan perubahan bentuk disetujui, selanjutnya KJKS harus melakukan pendaftaran ke Dinas Koperasi dan UKM setempat. Dalam proses pendaftaran ini, KJKS harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti surat pengesahan badan hukum, akta pendirian, dan lain-lain.

Objek penelitiannya, antara lain: KJKS An-Nur Jatitujuh Majalengka, KJKS BMT Fastabiq Pati, KJKS BMT Bina Insan Mandiri Tuban, KJKS Al-Abrar, KJKS Nurul Falah, KJKS di Kalimantan Timur, KJKS UGT BMT Sidogiri KCP Omben, KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pasar Dahlia Pontianak, KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur, KJKS di Kota Mataram, KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam, dan KJKS As-Salam Medan.

1.2 Pembahasan

Pemetaan Topik Penelitian seputar Inovasi yang Dilakukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/KJKS menggunakan Studi *Literature Review*

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, terdapat 24 inovasi yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah/KJKS, yaitu: (1) Kinerja finansial dan non-finansial terhadap penanggulangan kemiskinan; (2) Strategi pemasaran simpanan dan pembiayaan; (3) Aplikasi sistem informasi; (4) Strategi pengembangan SDM terhadap kinerja pengelola; (5) Komputerisasi sistem pelayanan; (6) Manajemen strategi; (7) Model pengelolaan dana filantropi islam; (8) Optimalisasi fungsi dalam pengentasan kemiskinan; (9) Pemberdayaan UMKM sesuai prinsip syariah; (10) Pelatihan penyusunan laporan keuangan dengan MS Excel; (11) Pendampingan pendirian KJKS dalam penanggulangan rentenir; (12) Penerapan *Corporate Social Responsibility/CSR*; (13) Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah; (14) Pengembangan kapabilitas kolaborasi dinamis untuk meningkatkan kinerja bisnis; (15) Model komunikasi pemasaran; (16) Penilaian kapasitas untuk penguatan institusi; (17) Peningkatan mutu melalui manajemen arsip; (18) Peran modal sosial pondok pesantren Sidogiri; (19) Produk investasi syariah dalam meningkatkan budaya menabung; (20) Aplikasi akad; (21) Rancangan pembukuan akuntansi berbasis Excel; (22) Sistem akuntansi penerimaan kas; (23) Sistem Pendukung Keputusan/SPK pemberian modal usaha; dan (24) Strategi *Marketing*.

Objek penelitiannya, antara lain: KJKS BMT Sejahtera Boyolali, KJKS BMT Padang, KJKS Manfaat Surabaya, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Grobogan, KJKS Wanita Melati Harapan, KJKS BMT Marhamah Wonosobo, KJKS Kelurahan Cupak Tengah Kota Padang, KJKS BMT Sejahtera Padang, Desa Wuryantoro Lor Wonogiri, KJKS BMT Umat Sejahtera, KJKS BMT Ya

Umami Fatimah Pati, KJKS di Jawa Tengah, KJKS di Jawa Barat, KJKS BMT Anduring Padang, KJKS Cempaka Putih, KJKS Berkah Madani, KJKS BMT NU Gapura Sumenep, KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik, KJKS BMT Barrah Kota Tasikmalaya, KJKS BMT La Tansa Gontor Ponorogo.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah/KJKS menggunakan Studi *Literature Review*

Berdasarkan telaah studi literature review pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, terdapat (1) Produk wakaf uang; (2) Produk *Bai' Bitsaman Ajil*; (3) Produk akad Ijarah pada pembiayaan multiguna tanpa agunan; (4) Produk tabungan umum syariah; (5) Produk bagi hasil simpanan berjangka; (6) Produk akad Kafalah; (7) Produk pembiayaan usaha tani; (8) Produk pembiayaan Mudharabah Muqayyadah, Murabahah Bil Wakalah, dan Musyarakah untuk UMKM; (9) Pembiayaan bagi anggota; (10) Produk simpanan wadiah anggota; (11) Produk pembiayaan modal usaha; dan (12) Produk *Qardhu Hasan*.

Objek penelitiannya, antara lain: KJKS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya, KJKS BMT Bee Mass Ngawi, KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, KJKS BMT Bina Umat Mandiri Cabang Adiwerna, KJKS As-Sakinah Kamal Bangkalan, KJKS BMT di Sumatera Barat, KJKS Mitra Amanah Sejahtera Semarang, KJKS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya, KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Banyuputih, KJKS BMT Amanah Ummah, KJKS Al-Anshari Bukittinggi, KJKS BMT Mitra Mentari Mersi, KJKS Amanah Mandiri Sekarputih Bagor Nganjuk, KJKS BMT NU Cabang Besuki, KJKS BMT IAIN Walisongo Semarang, Koperasi Karya Usaha Mandiri Syariah/KOP KUMS Kecamatan Ciampea Bogor, KJKS BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang, KJKS Pilar Mandiri Surabaya, KJKS Paleba.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Kinerja Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/KJKS menggunakan Studi *Literature Review*

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, terdapat (1) Perlakuan akuntansi simpanan berjangka Mudharabah dan Murabahah berdasarkan PSAK No. 105; (2) Perlakuan akuntansi PSAK 101 pada pelaporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; (3) Perlakuan akuntansi Murabahah dengan PSAK 102 Tahun 2013; (4) Penanganan pembiayaan *Murabahah Non Performing Financing/NPF* dengan *Mitigation of Risk in Islamic Financial Institutions*; (4) Analisis sumber modal, laporan keuangan; (5) Prinsip 5C, meliputi *character, capacity, capital, collateral, condition* dalam analisis pembiayaan; (6) Realisasi pembiayaan mikro syariah dan dampaknya terhadap omzet usaha nasabah; (7) Metode *Fuzzy Tsukamoto* dan *Mamdani* untuk rekomendasi nilai simpanan tabungan berdasarkan saldo rata-rata; (8) Analisis rasio likuiditas, meliputi: *Current Ratio, Cash Ratio*; (9) Analisis rasio solvabilitas, meliputi: *Total Debt to Total Asset Ratio, Long Term Debt to Equity Ratio*; (10) Analisis rasio rentabilitas, meliputi: *Return On Investment, Return On Equity/ROE*; (11) Metode Algoritma C4.5 dalam menganalisa pengajuan kredit; (12) Pengaruh *Good Corporate Governance/GCG*, meliputi: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran terhadap tingkat kesehatan; (13) Pengaruh bauran pemasaran terhadap peningkatan penjualan; (14) Pengaruh Dana Pihak Ketiga/DPK, pembiayaan Murabahah, pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas; (15) Pengaruh pola pembayaran angsuran dan pengawasan pembiayaan Murabahah terhadap laba usaha

pedagang kecil; dan (16) Pengaruh permodalan/*capital*/KPMM, kualitas aktiva/*asset quality*, manajemen/*management*, efisiensi, likuiditas, kemandirian, pertumbuhan, jati diri perusahaan, kepatuhan prinsip syariah, Sisa Hasil Usaha/SHU, pendapatan, biaya operasional terhadap tingkat kesehatan.

Objek penelitiannya, antara lain: KJKS BMT di Kabupaten Pematang Jaya, KJKS Kalbar Madani Pontianak, KJKS BMT Al-Hayyu Kota Batam, KJKS BMT Kota Padang, KJKS BMT Amanah Ummah di Surabaya, KJKS UGT Sidogiri Wirolegi, KJKS BMT At-Taqwa Masjid At-Taqwa Kemanggisan Jakarta, KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, KJKS menggunakan metode CAMEL KJKS Baituttamwil Tamzis Wonosobo, KJKS Ni'mah, KJKS BMT Kelurahan Padang Besi, KJKS BMT Desa Kubu Parak Karakah, KJKS Muhammad se-Jabotabek, KJKS Kalbar Madani Pontianak, KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Koja Jakarta, KJKS Mawar Karanggeneng Kabupaten Lamongan, KJKS Kelurahan Limau Manis Selatan, KJKS Baitul Qiradh di Kota Banda Aceh, KJKS Kabupaten Kendal, KJKS BMT di Tanah Datar, KJKS BMT El-Tazkiyah Bandung, KJKS Manfaat Surabaya, KJKS Kalbar Madani Kalimantan Barat, KJKS BMT Binamas, KJKS Berkah Madani. KSPPS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur, KJKS Wanita di Jawa Tengah, KJKS BMT Mandiri Sejahtera Gresik, KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri, KJKS BMT Ya Ummi Fatimah, KJKS BMT Nuansa Umat Cabang Ngoro, KJKS Mass Group Sragen, KJKS BMT Al Markaz Al Islami Makassar.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Kinerja Karyawan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah/KJKS menggunakan Studi *Literature Review*

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, terdapat 15 kinerja karyawan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah/KJKS, yaitu: (1) Program pesantren karyawan; (2) Pendidikan dan pelatihan oleh pemerintah daerah; (3) Rotasi dan mutasi kerja; (4) Sumber Daya Manusia; (5) Budaya organisasi; (6) Pembinaan karyawan melalui MPAQ; (7) Etika kerja islam; (8) Kepemimpinan transformasional; (9) Motivasi kerja; (10) Partisipasi anggaran; (11) Sistem informasi akuntansi; (12) Pengawasan; (13) Disiplin kerja; (14) Manajemen Sumber Daya Manusia; (15) Pemahaman konsep.

Objek penelitiannya, antara lain: KJKS BMT Ya Ummi Fatimah Pati, KJKS BMT Fastabiq Pati, KJKS BMT Logam Mulia Grobogan, KJKS BMT TAMZIS Wonosobo, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera CU Lasem di Wilayah Kabupaten Rembang, KJKS BMT At Taqwa Muhammadiyah, KJKS di Kota Padang.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Determinan Minat dan Kepuasan Nasabah Bertransaksi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah/KJKS menggunakan Studi *Literature Review*

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, terdapat 28 determinan minat dan kepuasan nasabah bertransaksi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah/KJKS, yaitu: (1) Kualitas pelayanan; (2) Manfaat; (3) Produk; (4) Harga; (5) Promosi; (6) Lokasi; (7) Orientasi nasabah; (8) Dinamika lingkungan; (9) Inovasi produk; (10) *Profit sharing system*; (11) Kemudahan administrasi; (12) Pengetahuan produk; (13) Kepercayaan; (14) Kepuasan; (15) Citra perusahaan; (16) Komunikasi; (17) Edukasi masyarakat; (18) Kelompok acuan; (19) Religiusitas; (20) Pengetahuan; (21)

Keunggulan bersaing; (22) *Marketing Mix*; (23) Sistem bagi hasil; (24) Persepsi laba; (25) Persepsi tingkat suku bunga; (26) *Reference Group*; (27) Persepsi perusahaan; (28) Kepatuhan syariah.

Objek penelitiannya, antara lain: KJKS BMT Tumang Kabupaten Boyolali, KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Kabupaten Tuban, KJKS di Wonosobo, KJKS Arjuna Purwosari Pasuruan, KJKS BMT Al-Falah Batanghari, KJKS BMT TAMZIS Bandung, KJKS BMT-MMU Cabang Sidogiri Pasuruan, KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Bringin Kabupaten Semarang, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran Lamongan, KJKS Koperasi Halal di Samarinda, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera CU Lasem, KJKS BMT di Kota Pekalongan, KJKS BMT UGT Sidogiri Desa Kuala Dua.

2. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) selama kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2022 yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta, terdapat 142 artikel jurnal publikasi. Jurnal Ekonomi merupakan penerbit jurnal terbanyak yang mempublikasikan hasil penelitian seputar KJKS, dengan jumlah 19 artikel. Peneliti paling produktif seputar KJKS adalah Eni Noor Fitriana, Kevry Ramadany, Dewi Sartika, Ady Wena Pramudya Sukmaningrum, dan Puji Sucia, masing-masing menulis sebanyak 2 artikel jurnal. *Kedua*, berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar KJKS terbagi menjadi 5 kluster dan 93 item topik. Kluster 1 terdiri dari 27 topik, kluster 2 terdiri dari 16 topik, kluster 3 terdiri dari 22 topik, kluster 4 terdiri dari 17 topik, kluster 5 terdiri dari 11 topik. *Ketiga*, berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat beberapa topik yang berkaitan dengan KJKS, yaitu: (1) Permasalahan pada KJKS sebanyak 15 topik; (2) Inovasi yang dilakukan KJKS sebanyak 24 topik; (3) Produk KJKS sebanyak 12 topik; (4) Kinerja Keuangan KJKS sebanyak 16 topik; (5) Kinerja karyawan KJKS sebanyak 15 topik; dan (6) Determinan minat dan kepuasan nasabah bertransaksi di KJKS sebanyak 28 topik.

DAFTAR REFERENSI

- anwari Wahyuni, khairul; R. (2018). PENGUKURAN KESEHATAN PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH RI N0.07/Per/Dep.6/IV/2016. *Al-Maslahah*, *Vol* 14, *No* 1 (2018), 21–42. <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/view/978>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, *Vol* 12, *No* 1 (2022), 25–36. <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/2269/1661>
- Dubyna, M., Popelo, O., Kholiavko, N., Zhavoronok, A., Fedyshyn, M., & Yakushko, I. (2022). Mapping the Literature on Financial Behavior: a Bibliometric Analysis Using the VOSviewer

- Program. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19(December 2021), 231–246. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.22>
- El-Halaby, S., Aboul-Dahab, S., & Bin Qoud, N. (2021). A systematic literature review on AAOIFI standards. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(2), 133–183. <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2020-0170>
- Indriani Shoimatul, A. F. (2020). PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH WANITA. *JLAK: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, Vol 9 No 1 (2020): *JLAK*, 41–52. <http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/jiak/article/view/341>
- Karyadiputra, E. (2016). APLIKASI SISTEM INFORMASI KOPERASI BERBASIS JASA KEUANGAN SYARIAH. *Technologia: Jurnal Ilmiah*, Vol 7, No 3 (2016): *TECNOLOGIA*. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/JIT/article/view/628/546>
- Mundir, A. (2016). STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH. *MALLA*, Vol 7 No 2 (2016), 265–286.
- Pambudi, A. A. R. K. (2022). PENILAIAN KINERJA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Integra*, Vol 12, No 2 (2022): *Jurnal Ekonomi Integra*, 203–217. <https://journal.stieip.ac.id/index.php/iga/article/view/215/pdf>
- Rahayu, M. H. R. I. (2021). QADHRU HASAN SEBAGAI MEDIA DALAM MEMBANGUN COSTUMER LOYALTY PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH. *JURNAL ISLAM NUSANTARA*, Vol 5, No 1 (2021), 1–11. <https://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/242/117>
- Sukmaningrum, M. I. R. A. P. S. (2020). THE EFFICIENCY ANALYSIS OF SHARIA LIFE INSURANCE IN INDONESIA AND FAMILY TAKAFUL IN MALAYSIA USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS METHOD (CASE STUDY ON AL ABRAR'S SHARIAH FINANCIAL SERVICE COOPERATIVE). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 7 No. 2 (2020): *Februari-2020*, 319–331. <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/15558/10872>
- van Eck NJ, W. L. (2022). VOSviewer Manual Versi 2.6.18. *Leiden: Univeristeit Leiden*.
- Intan Lampung